

Nomor : 163/PM.00.02/K.NB-02/09/2024

23 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03//2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Tahapan Pendaftaran Calon;

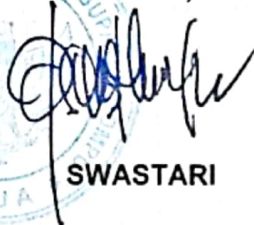
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dompu menghimbau kepada KPU Kabupaten Dompu agar :

1. Menyampaikan jadwal Tahapan, Data, dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan serta dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Dompu;
2. Memperhatikan Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Logistik untuk kebutuhan Pemungutan Suara;
3. Memastikan Jenis dan Jumlah Perlengkapan surat suara dengan memperhatikan jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dan ditambah 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Memperhatikan kebutuhan kotak suara ditingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam 1 wilayah desa atau 1 wilayah kecamatan;
5. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
6. Memastikan TPS yang terdampak banjir agar dapat memindahkan koordinat TPS di lokasi yang lebih tinggi;
7. Memastikan gudang penyimpanan Logistik layak pakai, tidak bocor dan aman banjir;
8. Memastikan perusahaan pengadaan barang/jasa Perlengkapan Logistik yang akan digunakan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak berafiliasi dengan peserta pemilu;
9. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri Kabupaten Dompu dalam Pendistribusian dan Pengamanan Logistik pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.